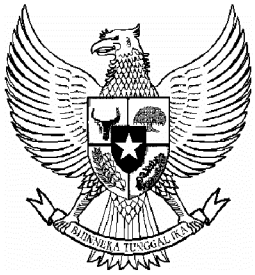

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1505, 2014 KEMEN PU. Izin. Perwakilan Badan Usaha. Jasa Konstruksi Asing. Persyaratan. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/PRT/M/2014

TENTANG

PEDOMAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas upaya perlindungan kepentingan masyarakat jasa konstruksi nasional terhadap kehadiran Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, perlu dilakukan perbaikan terhadap pedoman persyaratan pemberian izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing;

b. bahwa pedoman persyaratan pemberian izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
2. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
3. Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang selanjutnya disingkat BUJKA adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.

4. Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, yang selanjutnya disebut Izin Perwakilan adalah izin untuk melakukan usaha yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUJKA untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia.
5. Kepala Perwakilan adalah orang yang ditunjuk oleh BUJKA induk dan memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan BUJKA di Indonesia.
6. Kerjasama Operasi (joint operation) adalah kerjasama usaha antara satu BUJKA dengan satu atau lebih BUJK, bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa pekerjaan konstruksi dan tidak merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan perundang-undangan Indonesia.
7. Tim Teknis Evaluasi BUJKA selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang bertugas melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan serta kegiatan usaha yang dilakukan Perwakilan BUJKA.
8. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha.
9. Sertifikat Penyetaraan adalah tanda bukti hasil penyetaraan kemampuan usaha BUJKA dari Lembaga Tingkat Nasional.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
13. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS, adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia.
14. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut Lembaga Tingkat Nasional adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.

15. Unit Kerja adalah unit struktural di Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi asing.
16. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Terkait yang selanjutnya disebut K/L/D/I Terkait adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang terkait dengan klasifikasi pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan Izin Perwakilan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan jasa konstruksi nasional.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pengajuan dan persyaratan, prinsip kerjasama operasi, kriteria pekerjaan & tata laksana kerjasama operasi, hak & kewajiban, Tim Teknis Izin Perwakilan BUJKA, serta sanksi administratif.

Pasal 4

(1) Izin Perwakilan diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini ditandatangani atas nama Menteri oleh Kepala Unit Kerja.
(2) Izin Perwakilan diberikan kepada BUJKA dengan kualifikasi besar.
(3) Izin Perwakilan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.
(4) Izin Perwakilan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(5) Perpanjangan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila pemohon:
    a. mengajukan permohonan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah habis masa berlaku dari Izin Perwakilan;
    b. melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan perpanjangan;
    c. melaksanakan paling sedikit 1 (satu) pekerjaan jasa konstruksi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;
    d. menyampaikan laporan kegiatan tahunan paling lambat bulan Januari setelah tahun berjalan; dan
    e. mendapatkan rekomendasi perpanjangan dari Tim Teknis.

(6) Format laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tercantum dalam Bagian A Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) BUJKA yang ingin memperoleh Izin Perwakilan harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Unit Kerja.

(2) Permohonan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Izin Perwakilan baru;

b. perpanjangan Izin Perwakilan;

c. pergantian data Izin Perwakilan; dan/atau

d. penutupan Izin Perwakilan.

(3) Permohonan pergantian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. pergantian data badan usaha;

b. pergantian data alamat;

c. perubahan jenis usaha; dan/atau

d. pergantian data Kepala Perwakilan BUJKA.

Pasal 6

(1) Izin Perwakilan diberikan dalam bentuk sertifikat, yang sekurang-kurangnya mencantumkan data-data sebagai berikut:

a. nama badan usaha;

b. nama kepala perwakilan;

c. alamat dan nomor telepon BUJKA;

d. masa berlaku Izin Perwakilan; dan

e. jenis usaha.

(2) Format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Permohonan Izin Perwakilan baru, perpanjangan Izin Perwakilan dan/atau perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal